



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Markus Sawasemariay Alias Markus Mandowen
Alias Kumax
2. Tempat lahir : Manokwari
3. Umur/Tanggal lahir : 18/17 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jl. Barito Jalur III Sanggeng tengah Manokwari
7. Agama :
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa I Markus Sawasemariay Alias Markus Mandowen Alias Kumax

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Daniel Sawaki Alias Dansa
2. Tempat lahir : Manokwari
3. Umur/Tanggal lahir : 24/18 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jl. Digul Jalur II Sanggeng Kabupaten Manokwari
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tidan ada

Terdakwa Daniel Sawaki Alias Dansa tidak ditahan dalam perkara a quo karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MARKUS SAWASEMARIAY** Alias **MARKUS MANDOWEN** Alias **KUMAX** dan Terdakwa II **DANIEL SAWAKI** Alias **DANSA DANIEL SAWAKI** Alias **DANSA** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan** melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MARKUS SAWASEMARIAY** Alias **MARKUS MANDOWEN** Alias **KUMAX** dan Terdakwa II **DANIEL SAWAKI** Alias **DANSA DANIEL SAWAKI** Alias **DANSA** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Buah Tas berwarna Coklat Muda;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Saudari **ANTOANETHA MARTA UNIWALY**.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa menyatakan mengakui bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mengakui bersalah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I (satu) sdr. **MARKUS SAWASEMARIAY** Alias **MARKUS MANDOWEN** Alias **KUMAX** dan Terdakwa II (dua) sdr. **DANIEL SAWAKI** Alias **DANSA** pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wit atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Yos Sudarso SPBU Sanggeng Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Manokwari, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik saksi ANTOANETHA MARTA UNIWALY dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY keluar dari rumah menuju ke Bank BNI dengan di bonceng tukang ojek, dan sesampainya di Bank BNI saksi korban melanjutkan urusannya di Bank tersebut, setelah itu Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY langsung bergegas pergi dengan menggunakan jasa tukang ojek yang parkir dipangkalannya di depan Toko OMEGA dan menuju ke Rumah Makan Sentani yang berada di Angkatan Laut untuk membeli lauk makanan, selanjutnya setelah Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY membeli lauk, saksi korban langsung menaiki ojek yang masih menunggu untuk pulang ke rumah Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY yang berada di jalan Brawijaya;
- Bahwa pada saat Korban berada di jalan Yos Sudarso tepat di depan SPBU Sanggeng secara tiba-tiba Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA yang memakai motor matic berwarna hitam langsung merempet motor ojek yang ditumpagi Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dan melakukan perampasan dengan cara menarik sekuat tenaga tas milik Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY yang dibawanya sehingga terlepas dari tangan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dan mengakibatkan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY langsung terjatuh dari ojek tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA berhasil merampas tas milik Saksi korban, Para Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY yang terjatuh bersama tukang ojek;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY mengalami luka dan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNIWALY diantar oleh ojek tersebut pulang ke rumah Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA tersebut Saksi Korban saudari ANTOANETHA MARTA UNIWALY mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta Tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI alias DANSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANTOANETHA MARTA UNIWALY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan korban bersedia memberikan keterangannya;
- Bahwa Saksi Korban jelaskan pada Rabu Tanggal 03 Februari 2021 Sekitar Pukul 10;00 Wit Korban berada di depan pertamina sanggeng saat itu Saksi Korban bersama dengan ojek dan mau pulang ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Saksi Korban sedang naik ojek untuk pulang ke arah rumah selanjutnya secara tiba-tiba ada seseorang yang memakai motor berwarna hitam langsung memepet Saksi Korban dan melakukan pencurian terhadap diri Saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wit pada awalnya Saksi Korban dari rumah menuju ke Bank BNI dengan Dibonceng tukang ojek, sesampainya Korban di Bank BNI Saksi Korban melanjutkan urusan Korban di Bank tersebut, setelah itu Saksi Korban langsung bergegas dan naik ojek di depan tokoh OMEGA dan menuju ke rumah makan Sentani yang berada di angkatan laut untuk membeli lauk, selanjutnya setelah Saksi Korban membeli lauk Saksi Korban langsung menaiki ojek yang masih menunggu Saksi Korban di depan rumah makan tersebut untuk pulang ke rumah Saksi Korban yang berada di Brawijaya, pada saat Saksi Korban berada di depan SPBU sanggeng secara tiba-tiba ada seseorang yang memakai motor matic berwarna hitam langsung memepet Saksi Korban dan melakukan perampasan terhadap tas Saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban yang dibawa dan pada saat seseorang tersebut melakukan perampasan tas Saksi Korban, saat itu Saksi Korban langsung terjatuh dari ojek tersebut, selanjutnya setelah seseorang tersebut berhasil merampas tas Saksi Korban seseorang tersebut langsung melarikan diri, setelah kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka dan Saksi Korban diantar oleh ojek tersebut pulang ke rumah Saksi Korban;

- Bahwa tas yang dirampas oleh pelaku pada saat itu adalah tas jenis kulit tidak mempunyai merek dan berwarna coklat muda;
- Bahwa yang merampas tas Milik Saksi Korban tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam;
- Bahwa Saksi Korban tidak bisa mengenal pelaku karena pada saat perampasan secara tiba-tiba dan pada saat itu Saksi Korban langsung terjatuh. Namun setelah di kantor polisi barulah Saksi Korban mengetahui dan mengenal kedua orang tersebut, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi :
 - 1 (satu) Buah HP VIVO Y12 Berwarna Merah dan;
 - Uang senilai 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tas Saksi Korban beserta isinya dengan cara menarik tas Saksi Korban yang dipegang pada saat itu;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa melakukan perampasan tas Saksi Korban pada saat itu Saksi Korban tidak melakukan perlawanan sama sekali, karena berada diatas motor;
- Bahwa maksud Para Terdakwa mengambil tas beserta isinya milik Saksi Korban untuk dimilikinya dan mungkin juga untuk dijualnya;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil paksa atau merampas barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian secara Material dan kerugian kesehatan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku saat itu;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban mengalami kelainan bentuk tulang siku pada tangan kanan akibat terjatuh dari atas motor ojek yang ditumpangi Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban masih dapat mengenalinya dimana 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna Merah adalah milik Saksi Korban dan uang tersebut Korban tidak bisa mengenalinya lagi;
- Bahwa selain Saksi Korban yang mengetahui dari perampasan Tas beserta isinya ada orang lain yang mengetahuinya tidak lain adalah suami Saksi Korban sendiri saudara MENASE LETLORA dan keluarga Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah mendapatkan tas Saksi Korban yang telah dirampas pada saat itu tetapi isi dari tas tersebut seperti HP dan uang tunai telah hilang / telah diambil oleh pelaku pada saat itu;
- Bahwa tas yang telah di rampas oleh pelaku saat itu ditemukan oleh Bapak YUMAME dan ibu YUMAME dan selanjutnya Bapak dan Ibu tersebut menelpon Saksi Korban dan memberikan tas Saksi Korban yang pada saat itu telah dirampas oleh pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. MENASE LETLORA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wit Saksi sedang berada di sekolah bersama anak-anak sekolah SD Kelas 5 (lima) saat itu Saksi sedang mengajar;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui tentang peristiwa perampasan tersebut namun setelah menerima telpon dari bapak YUMAME dengan mengatakan "SAYA MENEMUKAN TAS IBU DI BELAKANG KANTOR PENGADILAN" selanjutnya Saksi berjalan keluar dari sekolah untuk mencari istri Saksi yakni Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY secara tiba-tiba istri Saksi datang dan Saksi bertanya kepada istri Saksi " KENAPA " Saksi Korban menjawab " SAYA DI JAMBRET " disitulah Saksi baru mengetahui peristiwa perampasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku perampasan tersebut dan Saksi mengetahuinya pada saat di kantor polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wit saat itu Saksi sedang berada di sekolah bersama anak-anak sekolah SD Kelas 5 (lima) saat itu Saksi sedang mengajar (daring) anak sekolah, setelah waktu berlalu Saksi menerima telepon dari saudara YUMAME dengan mengatakan " SAYA MENEMUKAN TAS IBU DI BELAKANG KANTOR PENGADILAN " Selanjutnya Saksi menjawab " BISA KAH SAKSI DAPATKAN TASNYA KEMBALI "kemudian Saudara YUMAME menjawab " BISA POSISI BAPAK DIMANA " Saksi menjawab " SAYA DI BRAWIJAYA ", Saudara YUMAME menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan " SEBAIKNYA BAPAK CARI IBU DULU KARENA TAS IBU SAKSI ADA DITEMUKAN DISINI " , selanjutnya Saksi berjalan keluar dari sekolah tempat Saksi mengajar (daring) untuk mencari istri Saksi yakni Saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mnk



Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY pada saat Saksi hendak keluar dari halaman sekolah secara tiba-tiba istri Saksi datang dengan Menumpang ojek dan Saksi langsung bertanya kepada istri Saksi “ KENAPA “ istri Saksi menjawab “ SAYA DI JAMBRET (SAMBIL MENANGIS DAN MEMEGANG TANGAN KIRINYA YANG CEDERA AKIBAT DARI PERAMPASAN ATAU PENCURIAN TERSEBUT) Kemudian Saksi menjawab dgn mengatakan ‘KITA KERUMAH SAKIT ANGKATAN LAUT “, setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah sakit angkatan laut dengan mengendarai sepeda motor Saksi, sesampainya dirumah sakit angkatan laut Saudara YUMAME menelpon Saksi dengan berkata “ POSISI BAPAK DIMANA “ Kemudian Saksi menjawab “ SAYA DIRUMAH SAKIT ANGKATAN LAUT “ selanjutnya Saudara YUMAME mengatakan “ BAPAK TUNGGU DIRUMAH SAKIT SAJA NANTI SAYA AKAN ANTAR TASNYA KERUMAH SAKIT ANGKATAN LAUT “ selanjutnya Saksi mematikan telepon, tidak lama kemudian saudara YUMAME tiba dirumah sakit angkatan laut dan langsung menyerahkan tas istri Saksi, setelah itu Saksi mengecek tas istri Saksi dan ternyata uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang pada yang melakukan perampasan atau pencurian terhadap tas istri Saksi yang berisi uang dan HP pada saat itu;
- Bahwa barang yang dirampas oleh pelaku adalah 1 (satu) buah tas Berwarna coklat muda berisi uang dan HP;
- Bahwa barang yang dirampas pada saat itu yaitu 1 (satu) Buah tas Coklat muda tidak ada Merek, uang Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan 1 (satu) buah HP jenis VIVO dengan Tipe Y12 berwarna merah;
- Bahwa Pelaku hanya mengambil 1 (satu) Buah tas Coklat muda, uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan 1 (satu) buah HP jenis VIVO dengan Tipe Y12 berwarna merah dan tidak ada barang lain yang diambil oleh pelaku pada saat itu;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) Buah tas Coklat muda, uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan 1 (satu) buah HP jenis VIVO dengan Tipe Y12 berwarna merah yang dipegang oleh istri Saksi yang kemudian dirampas oleh pelaku adalah milik istri Saksi yang bernama Sdri. ANTOANETHA MARTA UNIWALY;
- Bahwa maksud dan tujuan sehingga Para Pelaku melakukan perbuatan perampasan tersebut adalah untuk memiliki barang Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pelaku tidak melakukan tindakan kekerasan tetapi dengan perbuatan pelaku sehingga menyebabkan istri Saksi cedera;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan Pelaku yaitu mengambil barang milik orang lain dengan cara merampas barang tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;
 - Bahwa benar istri Saksi merasa dirugikan sebagai akibat dari perbuatan Pelaku terhadap istri Saksi;
 - Bahwa benar kerugian yang dialami oleh istri Saksi kurang lebih Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan itupun belum termasuk biaya perawatan dan pengobatan yang sudah dikeluarkan dan yang akan dikeluarkan karena Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY mengalami kelainan bentuk tulang siku pada tangan kanan akibat terjatuh dari atas motor ojek yang ditumpangi Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di sidang telah pula didengar **keterangan Para Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengerti diperiksa sebagai Para Terdakwa, sehubungan dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi di depan SPBU Sanggeng tepatnya di Jalan Yos Sudarso SPBU Sanggeng Kab. Manokwari;
- Bahwa Terdakwa II pernah tersangkut perkara pidana sebanyak 1 (satu) kali, yang pertama tersangkut pidana pembunuhan di pasar sanggeng (pasar tingkat) kab. manokwari pada bulan Maret tahun 2015 dan divonis selama 8 (delapan) tahun penjara dan setelah berstatus sebagai Narapidana Terdakwa II melarikan diri dari Lapas Klas II B Manokwari sampai saat ditangkap dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY biasanya dipanggil **MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX** dan Terdakwa II bernama DANIEL SAWAKI, biasanya dipanggil **DANSA**;
- Bahwa Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA menerangkan yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan di SPBU Sanggeng Kab. Manokwari adalah Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA bersama dengan Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA menggunakan ojek ke Anggori, selanjutnya Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mnk



menggunakan taxi menuju Sanggeng sesampainya Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA di Sanggeng, Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA turun di depan toko Sanggeng, setelah itu Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA berjalan kaki menuju ke Sanggeng Dalam sesampainya Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA di samping Gereja Imanuel Sanggeng, Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA bertemu dengan Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX, Saudara MARIO PRAWAR dan Saudara SAMPARI, selanjutnya Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA diajak minum bersama dengan mereka minum-minuman keras jenis cap tikus di samping Gereja Imanuel Sanggeng, setelah minuman habis mereka berempat berjalan menuju ke SPBU Sanggeng di mana saat itu Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA membonceng Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dengan menggunakan motor matic MIO M3 Warna Hitam sedangkan Saudara MARIO PRAWAR dan Saudara SAMPARI memakai motor matic berwarna hitam, selanjutnya pada pukul 10.00 Wit sesampainya di SPBU Sanggeng Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA melihat seorang ibu-ibu (Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY) dibonceng menggunakan sepeda motor matic kemudian Terdakwa II memepet dari sebelah kiri, setelah itu Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX langsung merampas tas yang dipegang Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY tersebut, akibatnya Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY terjatuh dari sepeda motor bersama tukang ojeknya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA dan MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX melarikan diri ke arah Kota Manokwari sesampainya di Kota, Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA memutar balik motor di samping Hotel Mokwam dan balik ke arah sanggeng setibanya di lampu merah kopal Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA memutar balik kendaraan ke arah kota sesampainya di depan bekas Hotel Mutiara Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA melihat 2 (dua) orang perempuan yang sedang berboncengan, setelah itu Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA memepet dari sebelah kanan orang tersebut dan Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX langsung merampas HP yang di pegang oleh seorang perempuan tersebut,



selanjutnya setelah berhasil merampas HP tersebut Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA bersama Terdakwa MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX langsung melarikan diri dan langsung belok di samping Toko royal dan menuju ke jalan percetakan negara sesampainya di Jalan Percetakan Negara Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA membelokan motor masuk ke arah Sanggeng dan menuju kembali tempat awal kumpul di Samping Gereja Imanuel Sanggeng, setelah itu Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Saudara MARIO PRAWAR pergi untuk membeli minuman dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA menunggu mereka berdua di tempat tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Saudara MARIO PRAWAR kembali Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA bersama Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX, Saudara MARIO PRAWAR dan Saudara SAMPARI langsung jalan menuju ke arah Yapis melewati Kantor Kehutanan Kabupaten Manokwari sesampainya di depan Yapis, Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA melihat seorang ibu-ibu sedang naik ojek sambil memegang tas warna hitam dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA dengan Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX merempet ojek tersebut dari arah kiri dan Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX menarik tas tersebut selanjutnya mereka melarikan diri ke arah Jl. Pahlawan setibanya di depan GOR sanggeng, Saudara MARIO PRAWAR dengan Saudara SAMPARI berpisah dengan mereka menuju ke sanggeng dalam sedangkan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA dengan Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX menuju ke arah Pengadilan Negeri Manokwari, setibanya di belakang Pengadilan Negeri Manokwari, Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA dan Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX membuka tas yang berwarna coklat muda dan melihat 1 (satu) buah HP warna merah, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), amplop warna coklat dan barang-barang lainnya, selanjutnya Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX membuang tas yang berwarna coklat mudah tersebut di belakang pengadilan;



- Bahwa pada waktu Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX mengambil tas tersebut pas di pangkuan ibu/ saksi korban yang saat itu di bonceng oleh ojek di depan SPBU Sanggeng.
- Bahwa Pemilik Barang-barang yang Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA dan Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX curi pada saat itu adalah seorang ibu-ibu yang sedang di bonceng dengan ojek;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA dan Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX tidak meminta ijin untuk mengambil tas ibu-ibu yang di bonceng dengan ojek saat itu;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA bersama dengan Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX mencuri tas tersebut untuk dimiliki dan menjualnya kembali dan hasil dari jualan tersebut untuk membeli makanan dan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA dan Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX tidak mempunyai hak untuk mencuri tas milik dari ibu tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA dan Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX lakukan yaitu melakukan pencurian terhadap Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY itu, bahwa Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY itu mengalami kerugian;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing telah membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan seluruh BAP Para Terdakwa Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa 1 (satu) Buah Tas berwarna Coklat Muda, yang telah disita secara sah, diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa terkait dalam perkara a quo sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di Jln. Yos Sudarso SPBU Sanggeng Kabupaten Manokwari pada saat Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY keluar dari rumah menuju ke Bank BNI dengan dibonceng sepeda motor oleh tukang ojek, dan sesampainya di Bank BNI Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY melanjutkan urusannya di Bank tersebut, setelah itu Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTOANETHA MARTA UNIWALY langsung bergegas pergi dengan menggunakan jasa tukang ojek yang parkir dipangkalannya di depan Toko OMEGA dan menuju ke Rumah Makan Sentani yang berada di Angkatan Laut untuk membeli lauk makanan, selanjutnya setelah Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY membeli lauk, Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY langsung menaiki ojek yang masih menunggu untuk pulang ke rumah Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY yang berada di Jalan Brawijaya;

- Bahwa pada saat Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY berada di jalan Yos Sudarso tepat di depan SPBU Sanggeng secara tiba-tiba Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA yang memakai motor matic berwarna hitam langsung memepet motor ojek yang ditumpangi Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dan melakukan perampasan dengan cara menarik sekuat tenaga tas milik Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY yang dibawanya sehingga terlepas dari tangan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dan mengakibatkan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY langsung terjatuh dari ojek tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA berhasil merampas tas milik Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY, Para Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY yang terjatuh bersama tukang ojek;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY mengalami luka dan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY diantar oleh ojek tersebut pulang ke rumah Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA tersebut Saksi Korban saudari ANTOANETHA MARTA UNIWALY mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta Tujuh ratus ribu rupiah), selain itu juga Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY mengalami luka yang mengakibatkan kelainan bentuk tulang siku pada tangan kanan akibat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mnk



terjatuh dari atas motor ojek yang ditumpangi Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa I **MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX** dan Terdakwa II **DANIEL SAWAKI Alias DANSA DANIEL SAWAKI Alias DANSA** yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa I **MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX** dan Terdakwa



II **DANIEL SAWAKI** Alias **DANSA DANIEL SAWAKI** Alias **DANSA** ialah orang-orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. “**Mengambil barang sesuatu**”;

Menimbang, bahwa “**Mengambil**” berarti memindahkan kekuasaan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain di bawah kekuasaannya sehingga pelaku dapat bertindak penuh atas barang tersebut selayaknya seorang pemilik barang, sedangkan “**Barang**” berarti sebagai benda bergerak atau yang berwujud termasuk di dalamnya aliran listrik dan gas, yang mempunyai nilai ekonomis setidak-tidaknya di atas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Jln. Yos Sudarso SPBU Sanggeng Kabupaten Manokwari pada saat Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY keluar dari rumah menuju ke Bank BNI dengan dibonceng sepeda motor oleh tukang ojek, dan sesampainya di Bank BNI Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY melanjutkan urusannya di Bank tersebut, setelah itu Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY langsung bergegas pergi dengan menggunakan jasa tukang ojek yang parkir dipangkalannya di depan Toko OMEGA dan menuju ke Rumah Makan Sentani yang berada di Angkatan Laut untuk membeli lauk makanan, selanjutnya setelah Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY membeli lauk, Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY langsung menaiki ojek yang masih menunggu untuk pulang ke rumah Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY yang berada di jalan Brawijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dibonceng sepeda motor oleh tukang ojek, berada di Jalan Yos Sudarso tepat di depan SPBU Sanggeng secara tiba-tiba Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA yang memakai motor matic berwarna hitam langsung memepet motor ojek yang ditumpangi Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dan melakukan perampasan dengan cara menarik sekuat tenaga tas milik Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY yang dibawanya sehingga terlepas dari tangan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dan mengakibatkan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY langsung terjatuh dari ojek tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA berhasil merampas tas milik Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY, Para Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY yang terjatuh bersama tukang ojek;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY mengalami luka dan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY diantar oleh ojek tersebut pulang ke rumah Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA tersebut Saksi Korban saudari ANTOANETHA MARTA UNIWALY mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta Tujuh ratus ribu rupiah), selain itu juga Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY mengalami luka yang mengakibatkan kelainan bentuk tulang siku pada tangan kanan akibat terjatuh dari atas motor ojek yang ditumpangi Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Jln. Yos Sudarso SPBU Sanggeng Kabupaten Manokwari, pada saat Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dibonceng sepeda motor oleh tukang ojek, berada di Jalan Yos Sudarso tepat di depan SPBU Sanggeng secara tiba-tiba Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mnk



yang memakai motor matic berwarna hitam langsung memepet motor ojek yang ditumpangi Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dan melakukan perampasan dengan cara menarik sekuat tenaga tas milik Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY yang dibawanya sehingga terlepas dari tangan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dan mengakibatkan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY langsung terjatuh dari ojek tersebut, bahwa setelah Terdakwa MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA berhasil merampas tas milik Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY, Para Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY yang terjatuh bersama tukang ojek, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kedua **“Mengambil barang sesuatu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. **“Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, disusun secara alternatif, dengan demikian salah satu saja terbukti maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) Buah HP VIVO Y12 berwarna merah dan Uang senilai Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), seluruhnya milik penguasaan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. **“Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;**-----

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan cukup bila si pelaku dapat memperkirakan akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan “untuk dimiliki” berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Jln. Yos Sudarso SPBU Sanggeng Kabupaten Manokwari, pada saat Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dibonceng sepeda motor oleh tukang ojek, berada di Jalan Yos Sudarso tepat di depan SPBU Sanggeng



secara tiba-tiba Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA yang memakai motor matic berwarna hitam langsung memepet motor ojek yang ditumpangi Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dan melakukan perampasan dengan cara menarik sekuat tenaga tas milik Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY yang dibawanya sehingga terlepas dari tangan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dan mengakibatkan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY langsung terjatuh dari ojek tersebut, bahwa setelah Terdakwa MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA berhasil merampas tas milik Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY, Para Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY yang terjatuh bersama tukang ojek, pengambilan tas tersebut dilakukan tanpa seijin yang berhak yakni Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY UHAMMIN, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. **"Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";**

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Jln. Yos Sudarso SPBU Sanggeng Kabupaten Manokwari, pada saat Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dibonceng sepeda motor oleh tukang ojek, berada di Jalan Yos Sudarso tepat di depan SPBU Sanggeng secara tiba-tiba Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA yang memakai motor matic berwarna hitam langsung memepet motor ojek yang ditumpangi Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dan melakukan perampasan dengan cara menarik sekuat tenaga tas milik Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY yang dibawanya sehingga terlepas dari tangan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dan mengakibatkan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY langsung terjatuh dari ojek tersebut, bahwa setelah Terdakwa MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mnk



berhasil merampas dengan cara menarik secara keras tas milik Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY, Para Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY yang terjatuh bersama tukang ojek, pengambilan tas tersebut dilakukan tanpa seijin yang berhak yakni Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY UHAMMIN, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.6. **“Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Jln. Yos Sudarso SPBU Sanggeng Kabupaten Manokwari, pada saat Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dibonceng sepeda motor oleh tukang ojek, berada di Jalan Yos Sudarso tepat di depan SPBU Sanggeng secara tiba-tiba Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA yang memakai motor matic berwarna hitam langsung memepet motor ojek yang ditumpangi Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dan melakukan perampasan dengan cara menarik sekuat tenaga tas milik Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY yang dibawanya sehingga terlepas dari tangan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dan mengakibatkan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY langsung terjatuh dari ojek tersebut, bahwa setelah Terdakwa MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA berhasil merampas tas milik Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY, Para Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY yang terjatuh bersama tukang ojek, pengambilan tas tersebut dilakukan tanpa seijin yang berhak yakni Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY, dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa di jalan umum saat Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY di aats sepeda motor yang sedang berjalan, termasuk dalam pengertian “trem yang sedang berjalan”, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mnk



keenam “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.7. “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa pengertian “dua orang atau lebih dengan bersekutu” disini tidak lain dari pelaku adalah lebih dari dua orang yang bekerjasama aktif ataupun adanya kesepahaman hingga terwujudnya perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Jln. Yos Sudarso SPBU Sanggeng Kabupaten Manokwari, pada saat Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dibonceng sepeda motor oleh tukang ojek, berada di Jalan Yos Sudarso tepat di depan SPBU Sanggeng secara tiba-tiba Terdakwa I MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA yang memakai motor matic berwarna hitam langsung memepet motor ojek yang ditumpangi Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dan melakukan perampasan dengan cara menarik sekuat tenaga tas milik Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY yang dibawanya sehingga terlepas dari tangan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY dan mengakibatkan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY langsung terjatuh dari ojek tersebut, bahwa setelah Terdakwa MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX dan Terdakwa II DANIEL SAWAKI Alias DANSA berhasil merampas tas milik Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY, Para Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY yang terjatuh bersama tukang ojek, pengambilan tas tersebut dilakukan tanpa seijin yang berhak yakni Saksi Korban ANTOANETHA MARTA UNIWALY, dalam hal ini terwujud kerjasama aktif dari Terdakwa I **MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX** dan Terdakwa II **DANIEL SAWAKI Alias DANSA DANIEL SAWAKI Alias DANSA** dalam melakukan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketujuh “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Para Terdakwa berupa alasan pemaaf sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (represif) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, tetapi juga bertujuan edukatif dan korektif bagi Para Terdakwa, agar Para Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat di Kota Manokwari;

Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa I telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa I dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa I tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka terhadapnya tidak dikenakan penahanan, dan Terdakwa II tetap menjalani pidananya untuk selanjutnya menjalani lagi pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX** dan Terdakwa II **DANIEL SAWAKI Alias DANSA DANIEL SAWAKI Alias DANSA** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX** dan Terdakwa II **DANIEL SAWAKI Alias DANSA DANIEL SAWAKI Alias DANSA** masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I **MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I **MARKUS SAWASEMARIAY Alias MARKUS MANDOWEN Alias KUMAX** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas berwarna Coklat Muda;Dikembalikan kepada Saksi Korban Saudari **ANTOANETHA MARTA UNIWALY**;
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada **hari SELASA, tanggal 29 Juni 2021**, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sonny Alfian Blegoer Laoemoery S.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur, S.H. , Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Florenca Crisberk Hutubessy S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Benony .A. Kombado, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H. Sonny Alfian Blegoer Laoemoery S.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Florenca Crisberk Hutubessy S.H.